



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 01);
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025; (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 17);
25. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
26. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 02);
27. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

28. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);
29. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 513);
30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 514);
31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 745);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Renja SKPK Aceh Singkil adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
11. Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat RPK Aceh Singkil adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja SKPK merupakan dokumen perencanaan SKPK Aceh Singkil Untuk Periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
 DAERAH TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
 DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
 PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
- (3) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
- (4) Uraian secara rinci Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimana terlampir pada Lampiran peraturan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2025
 - b. Renstra SKPK
 - c. Hasil evaluasi Renja SKPK tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja SKPK tahun berjalan.
- (2) Penyusunan Renja SKPK mencakup :
 - a. Analisis gambaran pelayanan SKPK; dan
 - b. Hasil analisis Renja SKPK tahun lalu.
- (3) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPK dalam menyusun RKA SKPK.

Pasal 4

- (1) Renja SKPK disampaikan oleh Kepala SKPK kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPK Aceh Singkil ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 31 JULI 2024
25 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,




AZMI

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 31 JULI 2024
25 Muharram 1446 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR .746

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN
KERJA PERANGKAT KABUPATEN
PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025

**DAFTAR NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)
YANG TELAH MENYUSUN RENJA TAHUN 2025**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip
18. Dinas Pertanahan
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
21. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
22. Dinas Perkebunan
23. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
24. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
25. Sekretariat Daerah Kabupaten
26. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
27. Inspektorat Daerah Kabupaten
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
32. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
33. Sekretariat Majelis Adat Aceh
34. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

35. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
36. Kecamatan Pulau Banyak
37. Kecamatan Simpang Kanan
38. Kecamatan Singkil
39. Kecamatan Gunung Meriah
40. Kecamatan Kota Baharu
41. Kecamatan Singkil Utara
42. Kecamatan Danau Paris
43. Kecamatan Suro Makmur
44. Kecamatan Singkohor
45. Kecamatan Kuala Baru
46. Kecamatan Pulau Banyak Barat



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

6

AZMI

x